

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – BRIFAST REMITTANCE INWARD

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis	: Payment
Nama Produk	: BRIfast Remittance Inward	Produk Deskripsi produk	: Layanan penerimaan transfer dana dari luar dan dalam negeri dalam bentuk valas atau rupiah menggunakan SWIFT dan aplikasi BRIfast Remittance
Uang Kertas Asing	: IDR, USD, EUR, CNY, JPY, SGD, HKD, SAR, GBP, AED, AUD		

FITUR UTAMA

- Penerimaan transfer dana dari luar negeri cepat dan aman
- Layanan remitansi SWIFT yang dapat diterima dari seluruh negara anggota SWIFT
- Fitur *tracking* transaksi untuk transaksi kerjasama dengan *Money Transfer Operator*
- Akses penerimaan dana melalui berbagai saluran (Direct to BRI Account, Direct to Non-BRI Account, dan Cash Pick Up di seluruh unit kerja BRI dan Agen BRILink)

BIAYA

Layanan Remitansi SWIFT Inbound

OUR = USD 0 (beban pengirim)
SHA/BEN = USD 5 (diambil dari *proceed*)

Layanan Remitansi Kerjasama

Sesuai kesepakatan dalam perjanjian Kerjasama Dengan partner

MANFAAT

- Memudahkan nasabah dalam menerima transfer lintas negara dengan berbagai pilihan mata uang dan negara pengirim
- Memberikan beragam akses penerimaan dana bagi nasabah melalui ketersediaan berbagai channel penerimaan melalui rekening BRI, rekening bank lain, dan pencairan tunai di seluruh unit kerja BRI dan Agen BRILink

RISIKO

- BRI Tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga berkenaan dengan regulasi terkait *Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, dan Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML-CFT-CPF)*, terdapat risiko atas transaksi penerimaan dana nasabah yang dapat mengalami kegagalan, terhambat, ataupun juga terblok oleh bank koresponden dalam hal terdapat indikasi AML-CFT-CPF
- Atas keberadaan *sanction list* yang dirilis sejumlah Lembaga seperti *Office of Foreign Assets Control (OFAC)*, dapat terjadi pula pemblokiran terhadap transaksi nasabah yang bersinggungan dengan *sanction list* tersebut sehingga mengakibatkan dana tidak dapat diterima

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penerimaan Inward Remittance kerjasama *counterpart* melalui mekanisme Direct to Account dan Direct to Non-BRI Account, nasabah perlu memastikan bahwa data yang diinput oleh pihak pengirim telah lengkap dan benar
2. Penerimaan Inward Remittance kerjasama *counterpart* melalui mekanisme *cash pick up* di unit kerja BRI ataupun Agen BRILink, nasabah perlu mempersiapkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen identitas berupa KTP/Paspor/SIM asli
 - b. Nomor PIN yang disertai *invoice* dari pengirim

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI : 1500017
 Email : callbri@bri.co.id
 Sabrina WA : 08121214017

Social Media
 X (twitter) : @bankbri_id
 Instagram : bankbri_id
 Facebook : BANK BRI
 TikTok : bankbri_id

SIMULASI*)

Contoh simulasi transaksi

1. Transaksi dengan skema OUR

Nominal Pengiriman	Biaya Transfer	Biaya Bank Koresponden	Total Tagihan dari sisi BRI	Proceed Diterima	Perhitungan Konversi Kurs	Total Proceed dalam Rupiah
USD 1.000	Beban Pengirim	Beban Pengirim	USD 0	USD 1.000	Asumsi kurs 28 Juni 2024, USD 1 = IDR 16.420	IDR 16.420.000

2. Transaksi dengan skema SHA

Nominal Transaksi Nasabah	Biaya Bank Koresponden	Biaya BRI	Total Proceed	Perhitungan Konversi Kurs	Total dalam IDR
USD 1.000	USD 20	USD 5	USD 975	Asumsi kurs 28 Juni 2024, USD 1 = IDR 16.420	IDR 16.009.500

*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

1. bertanggung jawab atas kelengkapan, keabsahan, dan keaslian data/informasi terkait Pengirim dan Penerima untuk transaksi Transfer Internasional serta bersedia mengikuti ketentuan penyelenggaraan transfer dana di BRI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Nasabah memahami dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kemungkinan risiko yang timbul jika terjadi kegagalan/keterlambatan penerimaan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian dalam pengisian kelengkapan data oleh pengirim
3. Nasabah memahami dan bertanggung jawab penuh bahwa kelalaian atau kesalahan nasabah dalam pengisian data kode bank atau SWIFT *code* serta nomor rekening penerima dalam proses transaksi dapat berdampak pada terjadinya keterlambatan, kegagalan, maupun pembatalan transaksi. Untuk itu nasabah bersedia memastikan terlebih dahulu kepada pengirim mengenai kepastian dan keabsahan kode bank atau SWIFT *code* serta nomor rekening penerima sebelum melakukan transaksi
4. Nasabah memahami bahwa BRI dapat melakukan pembatalan transaksi secara sepihak apabila:
 - a. Transaksi yang nasabah lakukan bertentangan dengan undang-undang yang berkaitan dengan pertukaran mata uang asing dan perdagangan mata uang asing, peraturan yang dikeluarkan oleh *Office of Foreign Asset Control (OFAC) of the US Treasury Department*, serta ketentuan program *sanction* lainnya yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan pengiriman
 - b. Pengirim sesuai dengan data yang telah nasabah berikan dalam proses transaksi, terindikasi/masuk dalam OFAC *Sanction List* atau program *sanction* lainnya yang berlaku, yang dipublikasi oleh Lembaga/otoritas/regulator berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan pengiriman
 - c. Terdapat indikasi Tindakan kriminal, kejahatan terorganisir, pencucian uang, dan terorisme atas transaksi
 - d. Terdapat keraguan terhadap keaslian dan keabsahan data transaksi
 - e. Terdapat kesalahan/kelalaian pengisian data penerima (*beneficiary*) sehingga data yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi menjadi tidak lengkap, tidak jelas, ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan Bank Koresponden dan/atau Bank Penerima serta regulasi ketentuan yang berlaku di negara penerima
 - f. Terdapat kekurangan informasi atas data pengirim, data penerima, serta data kode bank atau SWIFT *code* yang dituju
 - g. Nasabah tidak memberikan konfirmasi atas permintaan dari bank terkait dengan kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan oleh Bank Koresponden dan/atau Bank Penerima sesuai regulasi dan ketentuan negara yang dituju
5. Nasabah memahami bahwa dalam kegiatan transaksi, BRI dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, di antaranya namun tidak terbatas pada bank koresponden maupun entitas lainnya untuk memproses pengiriman dana lintas negara
6. Atas keterlibatan beberapa pihak terkait yang bekerjasama dengan BRI, nasabah memahami dan sepakat bahwa dibutuhkan waktu untuk memproses perintah transaksi nasabah, dan untuk itu nasabah bersedia mengikuti ketentuan *cut off time* transaksi yang berlaku di BRI serta ketentuan dan kebijakan lainnya baik di Indonesia maupun di negara pengirim yang berdampak pada jam operasional BRI, Bank Koresponden, serta Bank Penerima
7. Nasabah memahami bahwa kode *Unique End to End Transaction Reference (UETR)* merupakan kode unik yang digunakan untuk melakukan *tracking* atau *monitoring* perintah transaksi transfer internasional yang telah pengirim lakukan
8. Nasabah memahami bahwa nilai kurs yang ditawarkan oleh BRI dalam proses transaksi transfer internasional dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan BRI, dan nasabah menyatakan bersedia menggunakan nilai kurs BRI yang berlaku pada saat nasabah menerima transfer internasional
9. Nasabah bersedia membebaskan BRI dari segala kewajiban dan tuntutan apapun yang timbul sehubungan dengan pembatalan transaksi yang dilakukan oleh nasabah ataupun hal-hal yang tercantum pada poin 4 di atas
10. Nasabah menyatakan BRI tidak bertanggung jawab atas situasi atau keadaan yang timbul di luar kemampuan BRI (*force majeure*), antara lain seperti bencana alam, kebakaran, peperangan, pergolakan sosial, perselisihan perburuhan, gangguan sistem dan aplikasi, dan diberlakukannya undang-undang/peraturan pemerintah/peraturan-peraturan lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban BRI untuk melaksanakan perintah transaksi dalam ketentuan ini baik sebagian maupun seluruhnya
11. SWIFT *code* BRI adalah BRINIDJAXXX
12. Semua transaksi layanan remitansi SWIFT telah menggunakan metode STP (*Single Through Processing*) yang di mana kantor pusat berperan sebagai penerus transaksi ke seluruh unit kerja BRI
13. Semua layanan remitansi SWIFT dapat dijalankan apabila memenuhi kriteria di bawah ini:
 - a. Nama penerima telah sesuai dengan nomor rekening
 - b. Nomor rekening terdaftar di BRI
14. Layanan remitansi SWIFT tidak memerlukan informasi tambahan apapun seperti alamat unit kerja, IBAN *code*, *bank key*, kode bank kliring ataupun nomor identitas nasabah penerima seperti KTP dan paspor
15. Layanan remitansi SWIFT dapat dibuku atau diteruskan kepada penerima apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:
 - a. BRI telah menerima MT103 atau sejenisnya
 - b. BRI telah menerima *cover fund* (MT940) atau *crediting bank* (MT900)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait